

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAKSANAAN AKAD *UJRAH* PADA SERVIS MOTOR DI DESA
SIBORIS LOMBANG KECAMATAN BARUMUN TENGAH
KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA
DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

JULISDAYANTI NASUTION

NIM. 12020225439

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN AKAD SERVIS MOTOR DI DESA SIBORIS LOMBANG KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Julisdayanti Nasution
NIM : 12020225439
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Mei 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II



Dr. H. Johari, M.Ag.
NIP. 19640320 199102 1 001



Ahmad Adri Riva'i, M.Ag.
NIP. 19730223 199803 1 004

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN AKAD *UJRAH* PADA SERVIS MOTOR DI DESA SIBORIS LOMBANG KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH** yang ditulis oleh:

Nama : Julisdayanti Nasution
 NIM : 12020225439
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa/ 25 Juni 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris
Kemas Muhammad Gemilang, MH

Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
Dr. M. Ihsan, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tempat Sampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Julisdaryanti Nasution
 NIM : 12020225439
 Tempat/Tgl. Lahir : Unterdang, 12 Oktober 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
Delaksanaan Akad Ujrah Pada Servis Motor Di Desa Siboris Lombang
Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi
Sumatera Utara Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2024..
 Yang membuat pernyataan


 (Julisdaryanti Nasution)
 NIM : 12020225439

*pilih salah satu sasuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Julisdayanti Nasution (2024): Pelaksanaan Akad *Ujrah* Pada Servis Motor di Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad *ujrah* pada servis motor di Desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidakjelasan barang-barang yang diganti dalam servis motor yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan akad *ujrah* pada servis motor di Desa Siboris Lombang dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad servis motor di Desa Siboris Lombang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad servis motor di desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (fieldresearch) dengan responden 28 orang, Sumber data ini diperoleh dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan dengan analisis *deskriptif kualitatif*. Metode yang menggambarkan dan mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitanya dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan akad servis motor di Desa Siboris Lombang Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yaitu adanya ketidakjelasan barang yang diganti, disebabkan pihak bengkel tidak memperlihatkan bekas barang yang diganti kepada konsumen. Adapun berdasarkan tinjauan prespektif fikih muamalah belum sesuai dengan syariat Islam karena dalam prakteknya pihak bengkel belum memenuhi tanggungjawabnya untuk menjelaskan dan memperlihatkan bekas barang-barang yang dimasukkan/diganti. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan akad servis motor dalam konteks Fiqih Muamalah di masyarakat Desa Siboris Lombang, serta memberikan masukan bagi pihak terkait untuk meningkatkan kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip Islam dan memperbaiki kejujuran dalam transaksi.

Kata Kunci: Akad, *Ujrah*, Servis Motor, Fiqh Muamalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas segala rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dalam kondisi yang penuh dengan Ilmu penegetahuan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Akad *Ujrah* Pada Servis Motor Di Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah”

Skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam dan juga untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dibidang Hukum Ekonomi Syariah pada Program Strata Satu Universitas Islam Negri Sultan Sayrif Kasim Riau. Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari ini kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam pembuatan skripsi ini banyak sekali bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Haris Muda Nasution dan Ibunda Wasliyah Siregar yang senantiasa selalu mendukung, memberi semangat serta selalu memberikan doa dan kasih sayang yang tulus kepada penulis. Selanjutnya kepada saudara penulis yaitu Nurlatifah Nasution, Umar Hasan Nasution, Wahyu Saputra Nasution, dan Siti Langga Bena Siregar beserta keluarga besar yang selalu senantiasa mendukung dan menyemangati kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. khairunnas Rajab, M.Ag. sebagai rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli. M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Ade Faris Farullah, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Ibu Nurlaili., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Bapak Dr. H. Johari M.Ag, selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Ahmad Adri Riva'i M.Ag selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
7. Bapak Muh. Said HM, Dr., H., M.A., M.M. selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
9. Bapak/Ibu pemilik bengkel beserta jajarannya yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
10. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
11. Terimakasih kepada Hasan Azhari, Anggun Pratiwi Manik, Zulaiha Harahap dan Anggia Ezianti yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
12. Terimakasih kepada teman teman Muamalah C, teman teman Himapalas Riau, teman teman pejuang S.H, terimakasih atas support dan bantuannya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini untuk itu kritik dan saran serta masukan masukan yang mendukung dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaykum War. Wab.

Pekanbaru, 22 Mei 2024

Penulis

JULISDAYANTI NASUTION



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori	8
1. Pengertian Akad	8
2. Dasar Hukum Akad	9
3. Rukun dan Syarat Akad	9
4. Pengertian Ijarah	11
5. Dasar Hukum Al-Ijarah	12
6. Rukun dan Syarat Ijarah	13
7. Macam-Macam Ijarah	15
8. Sifat Akad Ijarah	15
9. Berakhirnya Akad Ijaraah	16
10. Pengertian Ujrah	16
11. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	17
12. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i>	18
13. Pembayaran Upah	21
14. Tanggung Jawab Orang Yang Digaji/Upah	21
15. Servis Motor	22
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	25

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	28
D. Sumber Data.....	28
E. Populasi dan Sampel.....	28
F. Metode Pengumpulan Data.....	29
G. Metode Analisis Data	30
H. Teknik Penulisan Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Pelaksanaan Akad <i>Ujrah</i> pada Servis Motor di Desa Siboris Lombang	31
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
2. Pelaksanaan akad <i>ujrah</i> pada servis motor di bengkel Harnas Motor	36
3. Pelaksanaan akad <i>ujrah</i> pada servis motor di bengkel dana servis.	46
B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad <i>Ujrah</i> pada Servis Motor di Desa Siboris Lombang.....	51
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	LETAK BATAS DAN DAERAH PERBATASAN DESA SIBORIS LOMBANG KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS	32
Tabel 4.2	LUAS WILAYAH DAN KEPADATAN PENDUDUK.....	32
Tabel 4.3	PENDUDUK DESA SIBORIS LOMBANG	32
Tabel 4.4	JUMLAH DAN TINGKATAN PENDIDIKAN	33
Tabel 4.5	SUMBER DAYA SOSIAL MASYARAKAT DESA SIBORIS LOMBANG	34
Tabel 4.6	JUMLAH DAN MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DESA SIBORIS LOMBANG	34



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang datang dengan dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Muamalah adalah hubungan kepentingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. *Mu'amalat* adalah bentuk jamak dari kata *muamalah*, merupakan bentuk *masdar* dari kata 'amala, *yu'amilu, muamalatan*. Yang secara bahasa Arab sama dan semakna dengan *mufa'alah* berasal dari kata *fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan*, yang artinya saling berbuat, saling bertindak, dan saling beramal atau juga berarti kegiatan atau pekerjaan.¹ Dalam istilah lainnya muamalah didefinisikan sebagai hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan.

Dalam persoalan muamalah syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul* yang berbunyi "*al- ashlu fi al-muamalah al ibahah illa maa dalla 'ala tahrimihi*" (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahlinya.²

¹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-1, h. 49.

² Mardani, *Fiqh Ejonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1, h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan terlepas dari yang namanya hubungan antar sesama (muamalah), salah satu hal yang menggambarkan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya yaitu upah mengupah. Upah mengupah/ jual beli jasa dalam istilah fiqihnya disebut dengan *ijarah*. Pada dasarnya *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti atau upah, sewa, jasa atau imbalan.³ Dari pengertian tersebut *ijarah* bukan hanya mengenai upah mengupah tetapi juga sewa-menyewa. Akan tetapi penulis hanya membahas mengenai upah mengupah saja. Aktivitas upah mengupah tersebut merupakan hubungan timbal balik antara pemberi jasa dan yang membutuhkan jasa. Dalam upah mengupah, dua belah pihak saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Upah mengupah dalam Islam diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Qs. At-Talaq ayat 6⁴

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ

Artinya: ...jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka.

Dalam kehidupan sehari-hari upah mengupah sudah tidak asing lagi, seperti upah mengupah dalam membabat kebun, menggarap sawah, servis motor dan lain sebagainya. Dari contoh di atas penulis mengambil topik mengenai upah mengupah dalam servis motor. Servis motor merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi, servis itu sendiri memiliki pengertian layanan

³ Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), C. Ke-1, h.80

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Ekagrafika, 2009), h. 559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau pelayanan dan sepeda motor merupakan kendaraan ataupun transportasi yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki roda 2. Servis motor bertujuan untuk memaksimalkan dan mempertahankan performa motor. Servis motor itu sendiri ada 2 jenis yaitu servis motor ringan dan servis motor besar. Pada servis motor ringan umumnya meliputi pergantian oli mesin, kampas rem, langsam, busi motor, suspensi, lampu, filter udara, aki, sampai dengan tekanan ban dan merupakan sebuah perbaikan motor yang tidak perlu melakukan turun mesin sedangkan servis motor besar Servis besar meliputi pengecekan mesin internal dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Misalnya penggantian sil klep, pembersihan kerak karbon, skir klep, dan lain-lain.⁵

Dalam servis motor kerap kali bukan hanya memperbaiki tetapi juga mengganti barang yang telah usang atau tidak layak pakai. Perbaikan dan pemasangan tersebut tentunya memerlukan banyak waktu. Bagi mereka yang tidak memiliki banyak waktu tentunya mereka meninggalkan motornya tersebut untuk diperbaiki, dan dijemput sesudah selesai diperbaiki. Dalam pelaksanaan servis motor seperti ini banyak menjadi permasalahan dilingkungan masyarakat, dikarenakan tidak sedikit bengkel yang mengambil kesempatan untuk memasukkan barang- barang yang tidak sesuai dengan permintaan konsumen, bahkan ada yang memasukkan barang bekas dan barang palsu juga. Seharusnya pihak bengkel menjelaskan dan menunjukkan barang- barang yang diganti kepada konsumen tetapi pada kenyataan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵ <https://www.bfi.co.id/id/blog/mau-servis-motor-ini-rincian-biaya-servis-motor-yang-harus-disiapkan>, diakses pada 26 april 2024 pukul 14.04

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi dilapangan, pihak bengkel tidak menjelaskan bahkan tidak menunjukkannya.

Pada dasarnya penipuan telah terjadi sejak zaman Rasulullah, hanya saja pada zaman sekarang ini penipuan semakin banyak jenisnya seperti penipuan *online shop*, pinjaman *online* (pinjol) ilegal, *malware*, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, dan seperti yang terjadi dalam pembahasan ini. Banyak pihak konsumen yang tidak mengetahui hal tersebut, tetapi ada juga yang merasa motornya cepat rusak lagi padahal baru diperbaiki seperti. Hal seperti itu diketahui pada saat motornya diservis lagi di tempat yang berbeda, kemudian dijelaskan oleh pihak bengkel, bahwa barang yang dimasukkan itu barang biasa atau bukan barang yang berkualitas, yang mengakibatkan barang tersebut cepat rusak.

Orang-orang yang melakukannya biasanya tidak menyadari atau bahkan tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya itu merupakan perbuatan yang salah. Padahal perbuatan seperti itu merupakan sebuah pengkhiantan terhadap pihak lainnya yang dapat merugikan sebelah pihak saja yang secara jelas telah diatur oleh Allah SWT. dalam Firmannya surah al-muthaffifiin ayat 1-3 berikut ini :⁶


 وَاللَّمُطَفِّينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari

⁶ Kemeterian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 587

orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.

Ayat diatas menjelaskan bahwa celakalah bagi orang- orang yang curang, artinya disini celakalah bagi orang- orang yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadinya dengan cara menipu dan berbuat curang, dan Allah sangat mengharamkan orang- orang yang berbuat dzalim terhadap sesama umat. Secara lahiriah memang mendapatkan keuntungan yang lebih besar tetapi tanpa dia sadari itu hanyalah kenikmatan sementara yang dapat menjerumuskan kedalam kemunkaran.

Dari permasalahan yang muncul maka penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang pelaksanaan akad servis motor. Dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: ” **Pelaksanaan Akad *Ujah* pada Servis Motor di Desa Siboris Lombang Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah**” penulis memilih melakukan penelitian ini di Desa Siboris Lombang Kabupaten Padang Lawas dikarenakan banyak kasus yang terjadi dalam perihal upah mengupah, selanjutnya penulis memilih pelaksanaan akad servis motor ini di Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas karena berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad servis motor selama ini yang dimana di desa tersebut terdapat dua bengkel yang melayani servis motor besar dan ringan yaitu bengkel Harnas Motor dan Dana Servis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sampai kepada tujuan yang diinginkan, penulis hanya meneliti tentang pelaksanaan akad ujah pada servis motor yang ditinggalkan pemiliknya yang terjadi di bengkel yang ada di desa Siboris Lombang. Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang penulis jelaskan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Ujah* pada servis motor di Desa Siboris Lombang?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan akad *Ujah* pada servis motor di Desa Siboris Lombang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad servis motor di Desa Siboris Lombang
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad servis motor di Desa Siboris Lombang

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk

1. Untuk mengetahui terjadinya pelaksanaan akad servis motor di Desa Siboris Lombang
2. Untuk menambah ilmu terhadap tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan akad servis motor di Desa Siboris Lombang

3. Bagi keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat di jadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang di manfaatkan untuk memahami pelaksanaan upah mengupah (*ijarah*)
4. Untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Akad

Akad dalam hukum Islam indentik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari kata al-'aqd yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Pengertian akad secara terminologi fiqh (hukum Islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhoaan (kerelaan) kedua belah pihak.⁷

Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberi definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.⁸

⁷ Harun. *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h.31

⁸ *Ibid.*, h.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar Hukum Akad

Dalam Islam hukum bertransaksi atau muamalah diperbolehkan asalkan tidak menyalahi kaidah-kaidah bertransaksi atau muamalah.

Sebagaimana dalam Firman Allah Qs. Al-Maidah [5]: 1⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (seperti itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

3. Rukun dan Syarat Akad

Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Rukun akad terdiri dari:¹⁰

- a. Sighat (ljab qabul) adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak / akad. Syarat sebagai berikut:

⁹ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 106

¹⁰ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, September 2019), Ed. 1., Cet. Ke-1, h. 5-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Adanya kejelasan maksud dari kedua pihak.
 - 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
 - 3) Adanya pertemuan antara ijab dan qabul (berurutan dan nyambung)
 - 4) Satu majlis akad
- b. Akid (pihak yang bertransaksi) adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, atau orang yang memiliki hak dan yang akan diberi hak.
- Persyaratan:
- 1) Ahliyah Memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal.
 - 2) Wilayah: hak dan kewenangannya Hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu obyek tertentu. Artinya orang tersebut pemilik asli, wali atau wakil atas suatu obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi.
- c. Ma'qud alaih (objek transaksi)
- Syarat-syarat ma'qud alaih:
- 1) Objek transaksi harus ada pada saat akad.
 - 1) Objek transaksi harus berupa harta yang diperbolehkan untuk transaksi.
 - 2) Objek transaksi bisa diserahterimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan di kemudian hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Objek transaksi harus suci, tidak terkena barang najis atau barang yang najis.

4. Pengertian Ijarah

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.¹¹

Secara terminologi para ulama berbeda pendapat mengenai pengertian ijarah, yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Menurut Mazhab Hanafi:

بِعَوَضٍ مَنَافِعَ عَلَى عَقْدٍ

“transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”

- b. Menurut Mazhab Syafi’i:

عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاحَةٍ قَائِلَةٌ بِالْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ
بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”

- c. Menurut Ulama Malikiyah Dan Hanabilah:

بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ مُدَّةً مَبَاحَةً شَيْءٍ مَنَافِعَ تَمَلِّكُ

¹¹ Abu Azam, *Loc. Cit.*

¹² Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, 2004), Ed. 1., Cet. Ke-2, h. 227-228

“pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”

Adapun definisi *Ijarah* upah dalam Undang-undang No 13 tahun 2003 terkait dengan ketenagakerjaan termaktub pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi: “Upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada perkerja/buruh yang ditetapkan dan di bayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan”.¹³

Sedangkan dalam PP No. 5 tahun 2003 juga menjelaskan terkait dengan Upah, yang berbunyi: “Upah memiliki hak pekerja yang di terima dan dinyatakan dalam format uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan pendapat suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya”¹⁴

5. Dasar Hukum Al-Ijarah

Ijarah telah disahkan oleh al-quran, sunnah, dan ijma'. Adapun dalilyang menjelaskannya diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Quran

Qs. Az-Zukhruf (43): 32¹⁵

¹³ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁴ <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/84> diakses pada tanggal 26 Maret 2024

pusul 21: 30

¹⁵ Kemeterian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 491

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَهُمْ يَتَسَمُّونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ^{١٦} نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi Rahmat Tuhannya? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

b. Al-Hadis

HR. Bukhari No. 2119

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ
يُظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari 'Amru bin 'Amir berkata; aku mendengar Anas radhiallahu'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzalimi upah seorangpun.¹⁶

6. Rukun dan Syarat Ijarah

Adapun rukun dan syarat ijarah ialah sebagai berikut:¹⁷

a. Rukun ijarah

- 1) Mu'jir dan musta'jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Mu'jir ialah orang yang

¹⁶Abu Azam, *Op. Cit.*, h. 83

¹⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawalin Pers, 2016), Ed.1, Cet. Ke-10, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.

- 2) Sighat ijab kabul yaitu perkataan dua belah pihak untuk melakukan transaksi
 - 3) Ujrah atau upah
 - 4) Obyek (barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah)
- b. Syarat ijarah¹⁸
- 1) Orang yang berakad hendaknya sudah baligh, berakal, cakap dalam melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah SWT. berfirman:¹⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perdagangan atas dasar suka sama suka diantara kamu. (An-Nisa (4): 29)

- 2) Sighat harus jelas dan mudah dimengerti kedua belah pihak
- 3) Ujrah disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Kemeterian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Barang disyaratkan harus dapat dimanfaatkan kegunaannya.

7. Macam-Macam Ijarah

Dilihat dari segi obyeknya ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:²⁰

- a. Ijaraah yang bersifat manfaat, seperti sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan dan lain sebagainya.
- b. Ijaraah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijaraah seperti ini diperbolehkan seperti tukang jahit, tukang sepatu dan sebagainya.

8. Sifat Akad Ijarah

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad ijaraah itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat 'uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad ijaarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang yang berakad meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad ijaarah menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris, manfaat juga termasuk harta.²¹

²⁰ Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 236

²¹ *Ibid*, h. 235-236

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Berakhirnya Akad Ijarah

Suatu akad ijarah berakhir.²²

- a. Obyek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.
- b. Habis tenggang waktu yang disepakati.

Kedua poin tersebut di atas disepakati oleh ulama.

- c. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakahir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan Jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.
- d. Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita maka akad berakhir. Sedangkan Jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan ijarah itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.

10. Pengertian Ujrah

Ujrah menurut bahasa berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”, karena itu lafaz ujrah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu kegiatan.²³

²² *Ibid*

²³ Fera Eka Putri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Produk Investasi Takafulink Alia: Studi Kasus pada PT.Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh*, (Sripisi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), h. 17

Dalam Bahasa Arab, upah disebut *ujrah* atau *ajr*, yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja *ya'jir* atau *ajr*, yang berarti memberi hadiah atau upah atas suatu pekerjaan. Dari segi bahasa *al-ajru* berarti 'iwadh (ganti) kata, *al-ujrah* atau, *al-ajru* yang menurut bahasa berarti ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Pengertian upah dalam istilah *fiqh* tidaklah jauh dari maknanya secara bahasa, dalam konteks akad jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.²⁴

11. Dasar Hukum *Ujrah*

a. Al- Quran

Qs. Al-Baqarah (2): 233²⁵

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hadis

HR. Bukhari

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ:
(وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيئًا
وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ
بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ))

Artinya: Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Al-Laits meriwayatkan kepada kami, dari Uqail, ia mengatakan bahwa Ibnu Syihab berkata: Urwah bin az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah istri Rasulullah menuturkan: "Rasulullah dan Abu Bakar mempekerjakan seorang lelaki dari Bani ad-Dil sebagai penunjuk jalan, sementara laki-laki itu masih menganut agama orang kafir Quraisy. Keduanya menyerahkan hewan tunggangannya kepada lelaki tersebut dan menjanjikannya bertemu di gua Hira tiga hari kemudian. Lalu lelaki itu datang pada waktu Shubuh hari ketiga dengan membawa hewan tunggangan mereka berdua.²⁶

12. Rukun dan Syarat Ujrah

a. Rukun Ujrah

Rukun dalam pemberian ujrah sebagaimana dalam rukun ijarah ada empat, yaitu sebagai berikut:²⁷

1) Dua orang yang berakad

Orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.

Orang yang memberikan ujrah dan yang menyewakan disebut

mu'jir dan orang yang menerima ujrah untuk melakukan sesuatu

²⁶ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2014), Cet. Ke-1, h. 93-94

²⁷ Safwan dan Benazir, *Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Taqwa, V. 17, No. 1, (2023), h. 32-33

dan yang menyewa sesuatu disebut musta'jir. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.

2) Sighat

Persyaratan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad, terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam ijarah harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) Upah (*Ujrah*)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'ajir dengan syarat:

- a) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya, karena itu ijarah tidak sah dengan ujrah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi objek sewa-menyewa.

4) Manfaat Untuk mengontrak seorang musta'jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, ujarah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ujarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid.

b. Syarat *Ujarah*

Syarat *Ujarah* Dalam hukum Islam diatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan ujarah atau upah , yaitu:²⁸

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Syarat ini diperlukan dalam ijarah karena upah merupakan harga atas manfaat jasa, sama seperti harga dalam jual beli. Hal ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penetapan sewa upah ini boleh didasarkan pada urf atau adat kebiasaan.
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut. Ketika upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka ijarah tidak sah.

²⁸*Ibid*, h. 33-34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Pembayaran Upah

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenal pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.²⁹

Hak menerima upah bagi mustajir ketika pekerjaan selesai dikerjakan, berlandaskan kepada hadis dibawah ini:

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّهُ يَغْفِرُ الْأُمَّتَهُ فِي آخِرِ لَيْلَةِ رَمَضَانَ قَبْلَ يَأْرَسُوْلَ
اللَّهِ، أَمْ هِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ ، إِنَّمَا يُؤْفَى أَجْرَهُ
إِذَا قَضَى عَمَلَهُ

Artinya: Rasulullah saw. bersabda: Bahwa Allah mengampuni dosa umat Nabi pada akhir malam bulan Ramadhan. Seseorang berkata: Ya Rasulullah, apakah malam itu malam Al-Qadr? Nabi menjawab: tidak. Namun seseorang buruh yang disempurnakan upahnya apabila dia telah menyelesaikan pekerjaannya". (HR. Ahmad; Al-Muntaqa 2: 392)³⁰

14. Tanggung Jawab Orang Yang Digaji/Upah

Pada dasarnya semua pekerjaan itu harus dipertanggung jawabkan. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat

²⁹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 121

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 403-404

dahulu permasalahannya. Apabila menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak maka ulama berbeda pendapat yakni sebagai berikut:³¹

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i, apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.
- b. Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik yang sengaja atau tidak. Tentu berbeda, apabila kerusakan itu terjadi diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.
- c. Menurut Mazhab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti tukang binatu, juru masak dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja semua kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib ganti rugi.

15. Servis Motor

- a. Pengertian servis motor

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “*service*” atau “*servis*” dalam bahasa Indonesia berarti “pelayan atau layanan”, merupakan proses memperbaiki barang yang rusak atau usang, merawat secara khusus suatu barang yang masa penggunaannya telah melampaui batas waktu tertentu.³²

³¹ Ali Hasan, *Op. Cit*, h. 236-237

³² <https://kbbi.web.id/servis> diakses pada 27 April 2024 pukul 13.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Servis adalah sesuatu yang perlu dilakukan untuk menjaga kinerja dan performance sebuah kendaraan. pada umumnya servis pada motor terbagi menjadi 2 yaitu servis ringan, dan servis besar. Untuk servis ringan biasanya dilakukan pada beberapa bagian seperti karburator, bagian kopling, ganti seher, dan lain-lain. yang hanya meliputi beberapa bagian pada motor. Sedangkan servis besar adalah membongkar seluruh bagian mesin pada motor hingga menjadi 2 bagian, biasanya dibilang dengan turun mesin. dan dilakukan untuk keperluan mengganti bagian dalam komponen mesin motor.³³

b. Tujuan Servis Motor

Tujuan servis sepeda motor adalah untuk memaksimalkan performa mesin, mesin, dan komponen lainnya. Adapun tujuan yang lebih rinci adalah sebagai berikut:³⁴

1) Menjaga Performa Engine

Servis engine secara berkala dimaksudkan untuk menjaga performa engine. Selain penggunaannya, beberapa komponen yang dikandungnya mungkin bukan bilangan prima. Perawatan mesin secara teratur membersihkan komponen-komponen ini

³³ <https://gobengkel.blogspot.com/2018/11/servis-besar-dan-servis-ringan-motor.html>

diakses pada 27 April 2024 pukul 14.00

³⁴ <https://www.saibumi.com/artikel-114902-servis-motor-secara-berkala-apakah-itu->

[posting.html](#) diakses pada 27 April 2024 pukul 14.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menyetel ulang saat suku cadang diganti. Tentu saja hal ini memaksimalkan performa mesin.

2) Pengendara sepeda motor lebih aman

Perawatan sepeda motor secara teratur memberikan gambaran kepada pengguna tentang kondisi sepeda motor mereka secara keseluruhan. Tidak hanya keadaan sepeda motor yang terlihat dari luar, tetapi juga suku cadang mesinnya. Dengan mengidentifikasi masalah sepeda motor sejak dini, pengendara sepeda motor dapat berkendara dengan lebih nyaman dan terhindar dari kecelakaan.

3) Hemat

Perawatan rutin dapat membantu mendeteksi kerusakan mesin sejak dini. Tentu saja ini mempengaruhi biaya mesin dan lebih murah. Jika kamu menunda, kerusakan mesin akan semakin parah, mempengaruhi kerusakan pada bagian lain dan meningkatkan biaya.

4) Minimalkan risiko benturan

Saat output mesin turun, mesin bisa mati. Kegagalan mesin biasanya disebabkan oleh masalah dengan sistem pengapian bahan bakar dan tekanan mesin. Perawatan rutin sepeda motor kamu akan meminimalkan risiko kemacetan lalu lintas.

5) Mesin akan bertahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan perawatan rutin, mesin kamu akan bertahan secara logis. Dengan perawatan yang maksimal, performa mesin tetap prima dan bisa digunakan bertahun-tahun. Tentu saja, perawatan sepeda jauh lebih murah daripada membeli sepeda baru.

B Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sumber yang pernah ada dari hasil penelitian yang kemudian akan digunakan oleh penulis sebagai pembanding. Adapun penelitian-penelitian yang mirip dengan penelitian penulis ialah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Irna Laila (2020), yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pelayanan Jasa Servis Sepeda Motor Terhadap Kepuasan Konsumen di Bengkel Yamaha Duta Kiat Motor Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Islam”. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai servis motor, adapun perbedaannya pada penelitian tersebut membahas mengenai pelayanan servis motor sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan akad servis motor .
2. Skripsi oleh Rahmat Hidayat AR (2019), yang berjudul ”Keabsahan Layanan Jasa Servis Sepeda Motor Menurut Konsep Ijārah Bi Al ‘Amāl”. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai servis motor dan menggunakan teori ijarah adapun perbedaannya pada penelitian tersebut membahas mengenai layanan servis motor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan akad servis motor.

3. Skripsi oleh Muhammad Nuril Fajri (2021) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tambahan Biaya Praktik Jasa Service Motor” persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai jasa servis motor adapun perbedaannya pada penelitian tersebut membahas mengenai tambahan biaya pada servis motor sedangkan peneliti membahas mengenai pelaksanaan akad pada servis motor.
4. Skripsi oleh Kurniawati Safitri (2018) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Service Mobil (studi Kasus Di Bengkel Makruf Desa Brotonegaran Kabupaten Ponorogo)". Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang jasa servis dengan metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaannya penelitian ini berfokus kepada jasa servis mobil sedangkan penelitian pada skripsi berfokus kepada jasa servis motor.
5. Skripsi oleh Fahmy Arasyid Punsu (2019) yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan BengkelMotor Sinar Baru Service Karadenan Cibinong". Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang jasa servis motor. Perbedaannya penelitian ini berfokus kepada factor-faktor kepuasan pelanggan sedangkan penelitian pada skripsi ini berfokus kepada pelaksanaan akad servis motor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian dalam rangka menjawab menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.³⁵

Dalam penelitian instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.³⁶

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada *generalisasi*, tetapi lebih menekankan pada makna.³⁷

³⁵ Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017) Cet. Ke-7, h. 34.

³⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007) Cet. Ke-26, h. 8.

³⁷ *Ibid*, h.9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diaranga mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas.

C Subjek dan objek penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik bengkel dan konsumen yang ada di bengkel Harnas Motor dan Dana Servis.
2. Objek penelitian ini adalah tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap pelaksanaan akad *ujrah* pada servis motor di Desa Siboris, Lombang Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas

D. Sumber Data

1. Data Primer
Pada penelitian ini penulis memperoleh data primer dari pemilik bengkel Harnas Motor dan Dana Servis, karyawan dan konsumen.
2. Data Sekunder.
Data sekunder pada penelitian ini diambil dari buku-buku, skripsi maupun hasil penelitian lainnya yang terkait penelitian tentang *ijarah*, *ujrah* dan servis.

E Populasi dan Sampel

1. Populasi
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 2 pemilik bengkel

dan 3 orang mekanik dan adapun konsumennya berjumlah 275 orang yang terdiri dari 150 merupakan konsumen bengkel Harnas Motor dan 125 merupakan konsumen dari bengkel Dana Servis.³⁸

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.³⁹

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 28 yaitu 2 pemilik bengkel dan 3 karyawan dan 23 konsumen.⁴⁰

F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan beberapa teknik/metode, yaitu:

1. Observasi

Peneliti langsung turun ke lapangan untuk melihat situasi dan kondisi pihak bengkel dan konsumen yang ada di bengkel Harnas Motor dan Dana Servis serta melakukan beberapa wawancara kepada pihak yang akan diteliti.

³⁸ Sandu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015) Cet. Ke-1, h. 63.

³⁹ *Ibid.* h. 64.

⁴⁰ Sugiyono. *Op. Cit.*, h .218

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada pihak bengkel dan konsumen yang melakukan servis motor di bengkel Harnas Motor dan Dana Servis.

3. Dokumentasi

Dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data dari desa dan beberapa faktor yang diperoleh dari bengkel tempat meneliti.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti apa adanya, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi di lapangan.

H. Teknik Penulisan Data

Adapun metode penulisan data dalam penelitian ini adalah deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian mengenai sistem pelaksanaan akad *ujrah* pada servis motor di desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang peneliti jelaskan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Pelaksanaan akad servis motor di bengkel yang ada di desa Siboris Lombang yaitu dengan dibongkar terlebih dahulu pada saat pemiliknya masih berada dibengkel untuk mengecek bagian-bagian mana saja yang rusak dan tidak layak untuk dipakai lagi, kemudian dijelaskan kepada pemiliknya dan ditanyakan kualitas barang yang diinginkan oleh konsumen seperti apa. Setelah konsumen setuju, barulah motor diservis.
2. Jika dilihat dari akadnya adanya ketidakjelasan barang yang dimasukkan kedalam mesin sepeda motor dikarenakan sesudah perbaikan pihak bengkel tidak memperlihatkan dan menjelaskan barang bekasnya kepada konsumen yang dimana seharusnya itu merupakan tanggung jawab pihak bengkel. Dalam bermuamalah tidak boleh merugikan pihak lain dan permasalahan diatas bisa menyebabkan salah satu pihak dirugikan dan didalam fiqih muamalah hal semacam itu tidak dibenarkan adanya dikarenakan tidak adanya kejujuran pihak bengkel, kejujuran dalam bermuamalah merupakan hal dasar yang harus dipahami dan dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat dilapangan, dalam melakukan servis motor di bengkel Harnas

Motor penulis menyarankan:

1. Kepada pihak bengkel seharusnya memperlihatkan bekas barang yang telah diganti, guna menjaga dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap hasil kinerja pihak bengkel dan juga itu merupakan kewajiban dan tanggungjawab pihak bengkel.
2. Kepada konsumen seharusnya menanyakan dan meminta bukti atas barang-barang yang telah diganti, karena itu merupakan hak bagi sipemilik sepeda motor.

B. Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Azu Azam Al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. Ke-
- Asri Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,, 2004), Ed. 1., Cet. Ke-2
- Asri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta Timur: Kencana, Februari 2019), Cet. Ke- 1
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet. Ke-1
- Harun. *Fiqih Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawalin Pers, 2016), Ed.1, Cet. Ke-10
- Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari*, (Jakarta: PT. Pustaka Imam asy- Syafi'i, 2014), Cet. Ke-1
- Imam an- Nawawi, syarah riyadhush shalihin, (Jakarta: gema insani, 2012), Cet. Ke- 1
- Jansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2017) Cet. Ke-7
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Exagrafika, 2009)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Cet. Ke-1
- Muhammad Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, Juni 2020), Cet- Ke- 1
- Sa'diyah Mahmudatus *Fiqih Muamalah II*, (Jawa Tengah:Unisnu Press, September 2019), Ed. 1., Cet. Ke-1
- Sawiyah dan Ariyadi, *Fiqih Muamalah: Menggagas Pemahaman Fiqih Kontemporer*, (Banguntapan: K-Media, Oktober 2021), Cet. Ke- 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Sandhu Siyoto. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015) Cet. Ke-1
- Sriyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash- Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011),

Skripsi/Jurnal/Kamus

- Fera Eka Putri, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah Pada Produk Investasi Takafulink Alia: Studi Kasus pada PT.Asuransi Takaful Keluarga Banda Aceh” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)
- Nur Hafifah dan Zaenal Abidin, *Peran Posyandu dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Sukawening, Kabupaten Bogor*, Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat, Vol. 2, No. 5 (Juli 2020), h. 897

Safwan dan Benazir, *Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Tahqiqa, V. 17, No. 1, (2023)

<https://www.bfi.co.id/id/blog/mau-servis-motor-ini-rincian-biaya-servis-motor-yang-harus-disiapkan>, diakses pada 26 april 2024 pukul 14.04

<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/84> diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 21: 30

<https://kbbi.web.id/servis> diakses pada 27 April 2024 pukul 13.30

<https://gobengkel.blogspot.com/2018/11/servis-besar-dan-servis-ringan-motor.html> diakses pada 27 April 2024 pukul 14.00

<https://www.saibumi.com/artikel-114902-servis-motor-secara-berkala-apakah-itu-peenting.html> diakses pada 27 April 2024 pukul 14.30

Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

WAWANCARA

Andi, Konsumen, wawancara pribadi, Tanggal 23 Maret 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Idantr Uiversity of Sultan Starid Kasim Riau
- Balemun, Konsumen, wawancara pribadi, Tanggal 20 Maret 2024
- Damri, Konsumen, wawancara pribadi, Tanggal 21 Maret 2024
- Daniel, Pemilik Bengkel, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 5 Mei 2024
- Danggan, Konsumen, wawancara pribadi, Tanggal 21 Maret 2024
- Di, Mekanik, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 6 Mei 2024
- Enderison, Konsumen, wawancara pribadi, Tanggal 24 Maret 2024
- Fatimah, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, tanggal 8 Mei 2024
- Firdaus, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, tanggal 7 Mei 2024
- Irfan, Konsumen, wawancara pribadi, Tanggal 19 Maret 2024
- Johan, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, tanggal 9 Mei 2024
- Khoir, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, tanggal 7 Mei 2024
- Mahyudin, Mekanik, wawancara pribadi, Tanggal 16 Maret 2024
- Marijah, Konsumen, wawancara pribadi, Tanggal 25 Maret 2024
- Panjang, Konsumen, wawancara pribadi, Tanggal 17 Maret 2024
- Panji, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, tanggal 8 Mei 2024
- Pala, Konsumen, wawancara pribadi, Tanggal 19 Maret 2024
- Qadafi, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, tanggal 7 Mei 2024
- Rab, Konsumen, wawancara pribadi, Tanggal 25 Maret 2024
- Sa, Konsumen, wawancara pribadi, Tanggal 23 Maret 2024
- Sadogoan, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, tanggal 7 Mei 2024
- Salmiah, Konsumen, wawancara pribadi, Tanggal 18 Maret 2024
- Sawedi, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, tanggal 8 Mei 2024
- Sumorang, Konsumen, *wawancara pribadi*, Tanggal 25 Maret 2024
- Suran, Pemilik Bengkel, wawancara pribadi, Tanggal 5 Maret 2024.
- Taa, Konsumen, wawancara pribadi, Tanggal 17 Maret 2024

Umar, Mekanik, wawancara pribadi, Tanggal 16 Maret 2024.

Usman, Konsumen, wawancara pribadi, Tanggal 20 Maret 2024



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

A Pertanyaan kepada pihak bengkel

1. Apa tahapan pertama yang bapak/ibu lakukan ketika ada konsumen yang ingin servis besar?
2. Apakah pada saat pengecekan sepeda motor, pemiliknya ada ditempat?
3. Bagaimana cara bapak/ ibu menjelaskan kerusakan sepeda motor kepada pemiliknya?
4. Apakah bagian-bagian yang akan diservis ditunjukkan terlebih dahulu?
5. Apakah penggantian alat-alat sepeda motor yang rusak atas persetujuan konsumen?
6. Apakah bapak/ibu menyediakan garansi terhadap sepeda motor yang diperbaiki?
7. Apakah bapak/ibu menunjukkan bekas barang-barang yang diganti setelah servisannya selesai?

B Pertanyaan kepada konsumen

1. Kapan terakhir kali motor bapak/ibu diservis?
2. Apa yang pertama kali yang dilakukan pihak bengkel pada saat bapak/ibu membawa motor ke bengkel untuk diservis?
3. Apakah bagian-bagian yang akan diservis dijeskan dan diperlihatkan terlebih dahulu kepada bapak/ibu?
4. Apakah penggantian alat-alat sepeda motornya atas persetujuan bapak/ibu?
5. Apakah pihak bengkel menunjukkan bekas alat-alat yang diganti?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu ketika bekas alat-alat sepeda motor yang diganti tidak diperlihatkan?
7. Apakah pihak bengkel menyediakan masa garansi?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI

SIROKIS Igi. 03 FEBRUARI 20 24.
 Kepada: PARCA MST

ip : 200.000 + 1000.000
 + 800.000

FAKTUR No. I UNTERUPANG

NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
- Tiang sokor		225.000
- Lahar sokor		100.000
- Lenceng sparkel. only.		90.000
- Kain sparkel. Komplek		110.000
- Kain klep		45.000
- As Tarik		90.000
- Boring + back second		300.000
- Klep		75.000
- Oring klep		20.000
- As klep		175.000
- Plano klep		65.000
- Lemeng		75.000
- Suling Lemeng		25.000
2 Oli	50.000	100.000
1 Full Set.		85.000
- Gagi tarik komplek		170.000
2 Lahar Mesin		70.000
- As overan + overan dgi		100.000
- Seal mesin		20.000
Jumlah Rp.		2.010.000 +

SIROKIS Igi. 21. Maret 20 24.
 Kepada: RAJAB HARAHAP.

BON / FAKTUR No. BARR

Banyaknya	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
	Boring Lemeng		250.000
1	Klep		70.000
1	Oring klep		20.000
1	Kuku klep		25.000
1	Full set		70.000
1	Lenceng sparkel		275.000
1	As overan		75.000
1	Kain klep		65.000
1	Oli		60.000
1	Busi		20.000
1	Minyak		50.000
1	Overan		50.000
1	Lemeng		110.000
1	Alambis Lemeng		55.000
1	Roll Lemeng		45.000
1	Ufah		250.000
Jumlah Rp.			1.400.000

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SIKOPIS 101 10 FEB 2019
Kepada: BG. SITUMOPANG

BAKAR : 700.000

FAKTUR No. PASAR BINANGA

Kuantitas	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
1	Boring		220.000
1	Klep		75.000
1	Oring Klep		20.000
1	Top set		50.000
1	Temeng		115.000
1	Busi		30.000
1	oli		50.000
1	Upah		175.000
			745.000

Jumlah Rp.

SIKOPIS 101 10 FEB 2019
Kepada: BG. SITUMOPANG

BAKAR : 400.000

FAKTUR No. PASAR BINANGA

Kuantitas	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
1	Boring Lengkap		250.000
1	Klep		75.000
1	Oring Klep		20.000
1	Paking Klep		55.000
1	Oring Top set		50.000
1	Temeng		30.000
1	Minyak		200.000
1	Upah		60.000
1	oli		60.000
			750.000

Jumlah Rp.

SIKOPIS 101 17 MARET 2019
Kepada: PANJANG KEL 150

BAKAR : Rp. 450.000

FAKTUR No. PASAR BINANGA

Kuantitas	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
1	BORING LENGKAP		235.000
1	ORING KLEP		30.000
1	PAKING FULL SET		125.000
1	LAHAR AS TAPAK		35.000
1	KACIH KLOS		95.000
1	BUSI		20.000
1	OLI DELTAURET 150	85.000	170.000
1	UPAH		350.000
			710.000

Jumlah Rp.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

NO. / FAKTUR No.	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah	Jumlah Harga
1	Longeng sbrnet komput. Acp			430.000
1	Kain kls Acra			130.000
1	Kain Sbrnet Acra			150.000
1	Tenang Awan			110.000
1	Glonalit Lantang			20.000
1	Kotak kls			10.000
1	OL. fabel OS L			50.000
	upin			100.000
				700.000

NO. / FAKTUR No.	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah	Jumlah Harga
1	Shack degan			320.000
1	Kaca 5 m			40.000
1	Lampu degan			120.000
1	Balok degan			80.000
1	Kan			50.000
1	Pres degitan			80.000
1	Lahar slang			130.000
				500.000

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

03 Maret 2024
Kediri JEFAN

Kitap Rp 350.000
BON / FAKTUR No.

NAMA BARANG	Harga Rp	Jumlah Harga
1 Botak Lempu dan		85.000
1 Lempu dasar Asli		275.000
1 Lapis Sadel		55.000
1 Cuci Karburator		95.000
1 SPUL KWIP ABSID		235.000
1 Oli Federal		50.000
1 Paking bak Magnet- Urbh.		10.000
		35.000
		770.000

Jumlah Rp.

18 Feb 2024
Kediri Martijah

Kitap : 550.000
N / FAKTUR No.

NAMA BARANG	Harga Rp	Jumlah Harga
1 BOTAK PISO		175.000
1 SARINGAN SUELPUMP		35.000
1 INJEKTOR AHM		315.000
1 SEENIG BAK CVT (GARDAN)		125.000
1 SARINGAN KAWA AHM		70.000
1 KAMPAS POM BELAKANG FEDERAL		55.000
1 CUCI TROTEL BDI		75.000
		860.000

Jumlah Rp.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
1	BOGA GUREU		70.000
1	AC TONGKAT		35.000
2	BAKAR		30.000
1	KEMAS		30.000
1	AC ROGA		35.000
1	CAMAR SEPAN BAGUM A		45.000
1	SABEL KOMPLIT		330.000
1	CUCI TANGKI		75.000
2	KUNCI KORTAK		185.000
			675.000

No	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
1	LUBA KOP		205.000
1	KEMAS		40.000
1	SABEL PUMP		140.000
1	SABEL		75.000
1	OVERM		50.000
1	LAHAR		25.000
			690.000

No	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
1	Borong		250.000
1	klap		75.000
1	Otang klap		30.000
1	Pano klap		55.000
1	Lahar as klap		45.000
1	Topset		50.000
1	Mampas		30.000
1	Urah		300.000
			735.000
	Ali		60.000
	Tutup klap		25.000
			820.000

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7149 40.000 No. 27 FEB 2024
Kategori: TOHA

BON / FAKTUR No. VERZA - 100

Urutan	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
1	RING PISTON		75.000
1	BOLL TEMENG		45.000
1	PIANO KLEP		125.000
1	PACING BAK MAGNET		10.000
1	OLI FEDERAL 1 L		60.000
1	UPAH		100.000
			2
			550.000

Tanda Terima Jumlah Rp.

4149 50.000 No. 04 FEB 2024
Kategori: ANDI

BON / FAKTUR No. SELO AS-OLITE

Urutan	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
1	LAVAS BULBUNG DAP		15.000
1	CRACK BULBUNG JANT		50.000
1	KURUS KONTOR PANGS		245.000
1	OLAS TEBU PANGS		170.000
1	WANGI SAKU PANGS		25.000
1	DEWAS KAPAS PANGS		20.000
1	UPAH BELAKANG		30.000
			2
			1.100.000

Tanda Terima Jumlah Rp.

5149 50.000 No. 27 MEI 2024
Kategori: BUNDISI RCB

BON / FAKTUR No. UNTERUDANG

Urutan	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
1	RING PISTON		75.000
1	BOLL TEMENG		45.000
1	PIANO KLEP		125.000
1	PACING BAK MAGNET		10.000
1	OLI FEDERAL 1 L		60.000
1	UPAH		100.000
			2
			415.000

Tanda Terima Jumlah Rp.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bayar 600.000
No. 11/2011
Kantor: Kobar

BON / FAKTUR No.

No	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
	Bering		2.15.000
	Alumuniz Lemeng		55.000
	Oring kley		30.000
	Temeng		125.000
	Lemeng		15.000
	Kara Spaket		65.000
	Kara klat		35.000
	Tut. set		55.000
	umal		55.000
	upah		1.75.000
			1.010.000

Tanda Terima

Bayar 600.000
No. 11/2011
Kantor: Kobar

BON / FAKTUR No.

No	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
	Coper bodi belakang		2.15.000
	yalang sadel		235.000
	Tramal belakang		135.000
	Jari-jari		55.000
	ktel jari-jari		75.000
	sigi tarik		125.000
	upah		90.000
			1.010.000

Tanda Terima

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bayar 700.000
Kepada Pakji
Deal 202

19 Okt 2019

SON / FAKTUR No.

Kategori	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
	Ruler		75.000
	Beltling		135.000
	oli Seal		50.000
	Ban Luar belakang		215.000
	Ban dalam belakang		45.000
	Kain Rem belakang		45.000
	Servis Gekok		120.000
	Kunci Kontak		145.000
	Lahar depan		25.000
	ongkos		55.000 +
			700.000

Tanda Terima

Bayar 500.000
Kepada FaLimah
varia

19 Okt 2019

SON / FAKTUR No.

Kategori	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
	Kain Rem		55.000
	Ban		215.000
	Beltling		220.000
	klep		85.000
	bapsel		45.000
	oli		70.000
	ok klep		145.000
	ongkos		240.000 +
			950.000

Tanda Terima

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO / FAKTUR No.	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
1	Rumah ruler		115.000
1	Ruler		65.000
1	Beltting		120.000
1	Kampas ganda		130.000
	Cuci Saringan hawa		15.000
1	oli mesin		40.000
1	oli gardan		20.000
3	Lehar gardan		130.000 +
			670.000
1	upah		115.000 -
			185.000

NO / FAKTUR No.	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
1	Temeng		15.000
1	Bagi penyapu oli		30.000
1	Bagi temeng ala		45.000
1	oli		5.000
1	packing bat magnet		15.000
	Cuci Karburator		50.000
1	Busi		25.000
	Upah / gasket		55.000 +
			500.000

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12.0 Maret 2021
Kepada Sahabat

BON / FAKTUR No.

Berkas	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
1	Baterai		260.000
	Servis Lampu		50.000
1	oli		50.000
1	Kipas		50.000
2	Tambal Lampu	15.000	25.000
1	Ran Luar		200.000
1	Lampu depan		145.000
1	Ran dalam		40.000
1	Firing Lampu		15.000
	sparepart		
			955.000

Tanda Terima

12.03.2021
Kepada Firdaus

BON / FAKTUR No.

Berkas	NAMA BARANG	Harga @	Jumlah Harga
	Kain klot		15.000
	Blok		365.000
	Paking koplet		50.000
	Termeng		180.000
	Kain sparkel		80.000
	Klep		50.000
	Boul baul		15.000
			760.000

Tanda Terima

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كاية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

 Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/957/2024
 ifat : Biasa
 amp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 29 Januari 2024

 Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


 Nama : JULISDAYANTI NASUTION
 NIM : 12020225439
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Bengkel Harnas Motor Siboris Lombang, Kabupaten Padang
 Lawas, Provinsi Sumatera Utara

 bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Pelaksanaan Servis Motor ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Bengkel Harnas
 Motor Desa Siboris Lombang Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara)

 Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

 a.n. Rektor
 Dekan



 Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

 Embusan :
 Rektor UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/62430
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/957/2024 Tanggal 29 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	JULISDAYANTI NASUTION
2. NIM / KTP	:	12020225439
3. Program Studi	:	HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PELAKSANAAN SERVIS MOTOR DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH
7. Lokasi Penelitian	:	BENGKEL HARNAS MOTOR DESA SIBORIS LOMBANG KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 31 Januari 2024



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
 Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran SKPD Terpadu Sigala-gala
Jalan Lintas Sibuhuan – Riau Km. 4,7 Sibuhuan Kode Pos: 22763
Website: <http://dpmpstp.padanglawaskab.go.id> e-mail: bp2lckabpatas@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR : 503/0242/DPMPSTP/2024

TENTANG PEMBERIAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas, setelah membaca Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/957/2024 tanggal 4 Maret 2024, dengan ini diberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada :

Nama Pemohon	: Julisdayanti Nasution
Tempat / Tanggal Lahir	: Unterudang, 12 Oktober 2002
Alamat Pemohon	: Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumon Tengah
NIK / NIM	: 12020225439
Judul Penelitian	: Pelaksanaan Servis Motor di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Bengkel Harnas Motor Desa Siboris Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara)
Lokasi Penelitian & Masa Berlaku	: Bengkel Harnas Motor Siboris Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara 3 Bulan (29 Januari 2024 s/d 29 April 2024)

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan data ini;
2. Pelaksanaan kegiatan Penelitian ini terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini ditandatangani.

Demikian Surat Keterangan Penelitian (SKP) ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini.

Tembusan Yth:

1. Bupati Padang Lawas (sebagai laporan);
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas;
3. Pertiנגgal.

Ditetapkan di : Sibuhuan
pada tanggal : 15 Maret 2024

**a.n KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PADANG LAWAS**



NURUDIN KESUMAJAYA SAMOSIR, SE, M.SI
PEMBINA TK.1/IV b
NIP. 197905172002121001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KECAMATAN BARUMUN TENGAH
KANTOR DESA SIBORIS LOMBANG

Alamat : Jl. Gunung Tua - Sibuhuan. Kode Pos : 22755

SURAT KETERANGAN

Nomor : 490/49/KB/2024

Saya yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, dengan ini menerangkan:

Nama : JULISDAYANTI NASUTION
Nim : 12020225439
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar telah melakukan penelitian selama 6 Bulan di Desa Siboris Lombang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, dengan judul penelitian, "Pelaksanaan Servis Motor Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Bengkel Harnas Motor Desa Siboris Lombang, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara)".

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dan kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siboris Lombang, 13 Mei 2024

Kepala Desa Siboris Lombang



SIOGAHON SIREGAR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Julisdayanti Nasution, Lahir di Unterudang, pada tanggal 12 Oktober 2002. Anak ke empat dari 4 saudara, dari pasangan Ayahanda Haris Muda Nasution dan Ibunda Wasliyah Siregar. Awal pendidikan penulis mulai di SDN 0210 Unterudang, Kec. Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Kemudian melanjutkan pendidikan di MtsN 3 Padang Lawas. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MAN 2 Padang Lawas. Setelah lulus sekolah kejuruan, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2020 dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) di Fakultas Syariah dan Hukum jenjang S1. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara pada tahun 2022. Kemudian, pada bulan Juli – Agustus penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata di Kampung Kuala Gasib, Kec. Koto Gasib, Kab. Siak.

Semasa kuliah penulis aktif mengikuti organisasi HMPS Hukum Ekonomi Syariah dari tahun 2021-2022. Sebagai tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN AKAD UJRAH PADA SERVIS MOTOR DI DESA SIBORIS LOMBANG KECAMATAN BARUMUN TENGAH KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH.”